LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN I TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan Informasi Publik juga berlaku bagi Kementerian/Lembaga.

Keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan memegang peranan strategis dalam mendukung penguatan tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan yaitu pilar pengawasan produsen, pilar pengawasan konsumen dan pilar pengawasan pemerintah. Keterbukaan informasi publik memudahkan pelaku usaha dalam mengakses kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha yang pada akhirnya menciptakan kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan Obat dan Makanan aman. Keterbukaan informasi publik juga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, sehingga menciptakan masyarakat cerdas yang mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan. Keterbukaan informasi publik medorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara, sehingga mencegah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang pada akhirnya menciptakan *good and clean gorvernance* (kepemerintahan yang baik dan bersih) dilingkungan pemerintah, khususnya Badan POM. Salah satu wujud komitmen Badan POM dalam mendorong keterbukaan informasi publik, yaitu berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan Oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahun.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

1. Sebagai bahan pelaporan perkembangan kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BB POM di Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BB POM di Yogyakarta pada Triwulan II Tahun 2024

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BB POM di Yogyakarta meliputi rincian kegiatan, hasil pelaksanaan dan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebelumnya.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara di BB POM di Yogyakarta berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
4. Peraturan Kepala Badan POM Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik
5. Peraturan Ka Badan POM tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM
9. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

10. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.221.06.23.49 Tahun 2023 Tentang Daftar Informasi Publik Di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
11. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
12. Keputusan Kepala BBPOM di Yogyakarta Nomor HK.06.02.14A.14A4.03.22.118 Tahun 2023 entang Pembentukan TIM PPID BBPOM di Yogyakarta

BAB II
GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi barbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi publik untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus mendorong terciptanya clean and good governance karena BPSPL Makassar diminta untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dikerjakan secara terbuka, transparan dan akuntabel. Menurut jenisnya, informasi keterbukaan publik dibagi menjadi 4 yaitu: 1) informasi yang tersedia setiap saat; 2) informasi yang diumumkan serta merta; 3) informasi yang diumumkan secara berkala; dan 4) Informasi yang dikecualikan. BB POM di Yogyakarta telah melakukan keterbukaan informasi berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM serta 11. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil evaluasi Keterbukaan Informasi Publik BB POM di

Yogyakarta, diketahui bahwa pada periode Triwulan IV Tahun 2023 semua jenis informasi tersebut tersedia.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Yogyakarta, serta untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, Balai Besar POM di Yogyakarta telah melakukan pemutakhiran data terkait informasi publik yang dimuat dalam website bb_yogyakarta@pom.go.id dan website Yogyakarta.pom.go.id. Pemutakhiran data dan informasi tersebut dilakukan baik secara harian, mingguan, bulanan, per enam bulan, maupun tahunan. Sampai dengan Tri Wulan I Tahun 2024 telah dilakukan beberapa tindak lanjut, yaitu

1. Telah melakukan pemutakhiran data terkait informasi publik dalam website BB POM di Yogyakarta www.bbpom-yogya.go.id, dan www.pom.go.id sebagai berikut:
 a. Publikasi informasi berupa berita aktual terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi Balai Besar Obat dan Makanan di Yogyakarta yang telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2024 sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) publikasi informasi Obat dan Makanan baik melalui website dan media sosial BBPOM di Yogyakarta, dengan rincian sebagi berikut:
 1) Berita aktual sebanyak 48 berita aktual.
 2) Media cetak sebanyak 8 pemberitaan;
 3) Instagram sebanyak 75 postingan dengan follower 5115;
 4) *Facebook* 63 postingan dengan follower 1200
 5) *Twitter* sebanyak 59 postingan dengan follower 1207; dan
 6) Youtubu sebanya 5 unggahan dengan jumlah subscriber 2030
 b. Telah dilakukan up dating dokumen terkait dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta tentang Pembentukan Tim PPID BB POM di Yogyakarta; Maklumat Pelayanan Informasi Publik serta up dating informasi publik yang dipublikasikan secara berkala, informasi publik yang dipublikasikan secara serta merta, dan informasi publik yang dipublikasikan

secara setiap saat. Daftar informasi secara berkala, serta merta dan setiap saat sebagaimana terlampir.

c. Publikasi indeks kepuasan masyarakat di Yogyakarta dan laporan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui media sosial BB POM
d. Publikasi informasi harian terkait pengawasan Obat dan Makanan dan siaran pers/peringatan publik Obat dan Makanan melalui website BB POM di Yogyakarta

NO	BULAN	JUMLAH PERMINTAAN	JUMLAH PEMOHON YANG DIKABULKAN		JUMLAH PEMOHON DITOLAK	ALASAN PERMINTAAN DITOLAK/DIKABULKAN		
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	BELUM DIDOKUMENTASIKAN	TIDAK DIKUASAI
1	JANUARI	2	2	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	3	3	0	0	0	0	0

DATA PEMOHON INFORMASI TRI WULAN I 2023

1	[redacted]	Jl. Bulak Sumur , Sekip Yogyakarta	Permintaan Data/Informasi terkait penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada dengan tema “Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesehatan: Studi Kasus GERMAS di Daerah Istimewa Yogyakarta”	22 Januari 2024
3	[redacted]	Gunungkidul, Yogyakarta	data dalam rangka Penelitian Skripsi dengan Judul perilaku jajanan sehat anak usia sekolah di Kabupaten Gunungkidul DIY	11 Januari 2024

BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada Triwulan I (Januari s/d Maret) tahun 2024, terkait dengan permohonan informasi dapat disimpulkan bahwa semua permohonan Informasi dapat diselesaikan pada Tri Wulan I (100%). Terkait saran pada laporan PPID tri wulan IV tahun 2023, Tim PPID telah melakukan *up dating* data terkait dengan regulasi PPID, dan informasi layanan public. Namun terdapat beberapa dokumen informasi berkala yang belum dapat dilakukan up dating mengingat penyusunan dokumen tersebut masih menunggu data hasil audit dari pihak internal dan eksternal. Dokuman tersebut akan diperbarui pada tri wulan II 2024. Dokumen berupa informasi secara berkala sebagai berikut:

I. Dokumen yang telah dilakukan up dating pada tri wulan I Tahun 2024.

No	Nama Informasi	TRIWULAN III
1	Dokumen regulasi terkait dengan keterbukaan informasi publik	up dating regulasi keterbukaan informasi publik tahun 2024 termasuk Keputusan Kepala BBPOM di Yogyakarta tentang Keanggotaan PPID Balai Besar POM di Yogyakarta
2	Laporan Tahunan BBPOM di Yogyakarta	up dating laporan tahunan 2023 di website Balai Besar POM di Yogyakarta
5	Laporan interim BBPOM di Yogyakarta	up dating laporan interim TW III 2023 di website Balai Besar POM di Yogyakarta> Laporan Interim TW 4 disusun bersamaan dengan laporan tahunan
6	Profil Kepala BB POM di Yogyakarta	Up dating LHKPN Kepala BB POM di Yogyakarta 2023
7	Agenda Kepala BBPOM	Up dating Agenda Kepala BB POM di Yogyakarta TW I Tahun 2024
8	Rencana Kinerja	Up Dating Rencana Kinerja BBPOm di Yogyakarta Tahun 2024
9	Perjanjian Kinerja	Up Dating Perjanjian Kinerja BBPOM di Yogyakarta Tahun 2024

No	Nama Informasi	TRIWULAN III
10	DIPA	Up Dating DIPA BBPOM di Yogyakarta Tahun 2024
11	Laporan BMN	Up dating
11	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	Up dating RAPK BBPOM di Yogyakarta Tahun 2024

B. Permasalahan

Berdasarkan Evaluasi yang dilakukan pada Triwulan I tahun 2024, Tim berhasil mengidentifikasi data terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik yang belum dapat belum dapat dilakukan updating mengingat kendala data tersebut belum dilakukan audit. Data tersebut akan dipublikasikan pada TW II Tahun 2024.

C. Saran

Perbaikan Melakukan updating terkait Dokumen informasi berkala terbaru di Website BB POM di Yogyakarta, dan terus melakukan pemantauan terhadap informasi publik yang dimuat di website BB POM di Yogyakarta

BAB IV
PENUTUP

BB POM di Yogyakarta terus berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang prima di masing-masing satuan kerjanya. Untuk itu seluruh personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM harus memiliki pengetahuan dan keseragaman pemahaman terkait implementasi keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pelayanan informasi publik sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Keterbukaan informasi publik sebagai wujud *good governance* terus dilaksanakan oleh BB POM di Yogyakarta sebagaimana mestinya, sehingga perjalanan demokrasi sebagai amanat reformasi dapat terealisasi. Keterbukaan infromasi ini merupakan jawaban adanya perlindungan hukum terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat sebagai pengguna kebijakan publik.

Yogyakarta, 1 April 2024
Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta



Bagus Heri Purnomo, S.Si.,Apt